

**KEBIJAKAN PRESIDEN
DALAM MENETAPKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA
SEBAGAI PARADIGMA LEGALISME OTOKRATIK**

TESIS



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada
Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

**ABDUL HAMID SOBRI
02012682226032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**KEBIJAKAN PRESIDEN
DALAM MENETAPKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA
SEBAGAI PARADIGMA LEGALISME OTOKRATIK**

ABDUL HAMID SOBRI

02012682226032

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 17 April 2025**

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Pembimbing Pembantu




**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210**



**Menyetujui,
Dekan**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**KEBIJAKAN PRESIDEN
DALAM MENETAPKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA
SEBAGAI PARADIGMA LEGALISME OTOKRATIK**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis, 17 April 2025

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Abdul Hamid Sobri, S.H.
NIM : 02012682226032
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan,



Abdul Hamid Sobri
NIM. 02012682226032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah
kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”***

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Masyarakat Indonesia
- Keluarga besarku yang tercinta
- Para Dosen panutanku
- Teman-teman seperjuangan
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Kebijakan Presiden Dalam Menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Paradigma Legalisme Otokratik”**. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan Tesis ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua, beserta keluarga tercinta dan kedua dosen pembimbing Tesis penulis dalam hal ini Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang mana keduanya telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis dalam menyusun Tesis ini.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan Tesis ini masih belum bisa memenuhi harapan baik dari segi penulisan, penyajian dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca Tesis ini sebagai evaluasi bagi Penulis kedepannya. Semoga Tesis ini

dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya,
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 2025



Abdul Hamid Sobri
NIM. 02012682226032

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji dan syukur tanpa hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya jugalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan Tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik dan benar tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a dari segala pihak. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a yang telah diberikan dalam penulisan Tesis ini kepada semua pihak, antara lain:


1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M. Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Penguji Tesis;
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis penulis yang sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan ibu selama ini;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Tesis penulis yang juga sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak juga atas bimbingan dan arahan ibu selama ini;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Tesis;
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis Terima kasih banyak atas ilmu, dorongan, motivasi serta semangat yang bunda telah berikan kepada penulis
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak dapat penulis cantumkan satu per satu namanya;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
13. Kedua Orang Tua dan keluarga besar saya yang amat sangat saya cintai dan saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;

14. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, saran serta do'a kepada saya agar saya selalu semangat dalam menyusun Tesis ini;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam Tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati dan pikiran saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2025



Abdul Hamid Sobri
NIM. 02012682226032

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERMAKASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Negara Hukum (<i>Grand Theory</i>)	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	14
a. Teori Kepastian Hukum	14
b. Teori Kewenangan	17
3. <i>Applied Theory</i>	18
a. Teori Kebijakan Publik	18
b. Teori Diskresi Pemerintahan	19
G. Definisi Konseptual	20
H. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	26
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
8. Jalannya Penelitian beserta Hambatannya	28

BAB II TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN, PRESIDEN, MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Negara Hukum	30
B. Hierarki Perundang-undangan	
1. Pengertian Undang-Undang	34
2. Asas Perundang-Undangan	39
3. Teori Perundang-Undangan	41
4. Materi Muatan Perundang-Undangan	44
5. Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	46
C. Presiden	50
1. Pengertian Presiden	50
2. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara	51
3. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan	53
4. Wewenang Presiden	56
D. Mahkamah Konstitusi	58
1. Fungsi Mahkamah Konstitusi	58
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	60

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Dari Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Politik Hukum Di Indonesia	68
1. Kedudukan PERPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	68
2. Batasan Kewenangan Dalam Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	75
3. Kegentingan Yang Memaksa	83
4. Kekosongan Hukum	86
5. Melanggar Masa Tenggang Penyusunan Undang-Undang	87
6. Kepastian Hukum	88
7. Pro Kontra di Masyarakat	91
B. Politik Hukum Di Indonesia Dengan Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Dalam Perspektif Paradigma Legalisme Otokratik (<i>Autocratic Legalism</i>)	93
1. <i>Autocratic Legalism</i> dan Konsep Partisipasi Publik yang Bermakna	97

2. Penerbitan Perppu Cipta Kerja Sebagai Paradigma Legalisme Otokratik (<i>Autocratic Legalism</i>).....	99
3. Pencegahan Gejala <i>Autocratic Legalism</i> di Indonesia Melalui Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang.....	103
C. Politik Hukum Di Masa Yang Akan Datang	109
1. Penguatan Partai Politik.....	109
2. Kaitan Dengan Sumpah Pemuda	131
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Rekomendasi	137
 DAFTAR PUSTAKA	139

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 telah mengakibatkan munculnya berbagai dinamika perdebatan di tengah masyarakat. Tindakan pemerintah telah menunjukkan adanya upaya untuk “mengakali” Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bahkan menghilangkan peran legislatif dalam proses perbaikan undang-undang. Legalisme otokratik (*autocratic legalism*) merupakan keadaan dimana hukum dimanfaatkan sebagai alat bagi penguasa (baik pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun kombinasi diantaranya) untuk melegitimasi tindakannya dalam menumpuk dan memperbesar kekuasaan (*consolidating power under cover of law*). Dari hasil penelitian diperoleh: 1) Akibat dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yaitu pelanggaran masa tenggang penyusunan UU, tidak mengubah ketidakpastian hukum, serta dianggap tidak aspiratif, partisipatif, dan transparan dalam pembentukannya. 2) Politik hukum di Indonesia terpengaruh oleh Perppu Cipta Kerja, yang dianggap sebagai bentuk legalisme otokratik. Penerbitan Perppu ini melanggar prinsip keterbukaan dan tidak sesuai dengan syarat keadaan darurat Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. 3) Politik hukum dimasa yang akan datang harus diperkuat dengan cara penguatan partai politik guna pembentukan produk hukum yang demokratis melalui mekanisme legislasi di parlemen dan penanaman nilai-nilai sumpah pemuda.

Kata Kunci: Perppu Cipta Kerja, Presiden, Putusan MK, Mahkamah Konstitusi Legalisme Otokratik.

Palembang, 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

The issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 has resulted in various dynamics of debate in society. The government's actions have shown an effort to "outwit" the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and even eliminate the role of the legislature in the process of legislative reform. Autocratic legalism is a situation where the law is used as a tool for the authorities (either executive, legislative, judicial or a combination of them) to legitimize their actions in accumulating and enlarging power (consolidating power under cover of law). From the results of the study obtained: 1) The consequences of the issuance of Perppu Number 2 of 2022 are violations of the grace period for drafting laws, do not change legal uncertainty, and are considered not aspirational, participatory, and transparent in their formation. 2) Legal politics in Indonesia is influenced by the Job Creation Perppu, which is considered a form of autocratic legalism. The issuance of this Perppu violates the principle of openness and does not comply with the emergency conditions of the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009. 3) Legal politics in the future must be strengthened by strengthening political parties in order to form democratic legal products through legislation mechanisms in parliament and instilling the values of the youth pledge.

Keywords: Job creation Perppu, President, Constitutional Court Decision, Constitutional Court Autocratic Legalism.

Palembang,


2025


Acknowledged by,

Advisor I


Prof. Dr. Iza Rumesten KS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013


Advisor II


Dr. Suci Flamboarta, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001


Coordinator of Magister of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004


Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


DR. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) telah mengakibatkan munculnya berbagai dinamika perdebatan di tengah masyarakat. Dinamika tersebut dimulai sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) masih berupa sebuah gagasan awal dan terus berlanjut hingga pasca pengesahan dan pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penolakan masyarakat atas UU Cipta Kerja didasari oleh adanya anggapan bahwa UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi¹ melalui pemangkasan birokrasi investasi dan perampingan aturan menjadi satu dengan pembahasan yang dipercepat. Beragam metode advokasi telah dilaksanakan masyarakat sebagai respon terhadap kehadirannya, seperti pembentukan pernyataan sikap maupun kertas posisi/kebijakan, pelaksanaan demonstrasi besar-besaran dan bahkan inisiasi gerakan mogok nasional.² Di samping itu, tidak jarang pula terdapat masyarakat yang memanfaatkan jalur litigasi melalui pelayangan gugatan terhadap surat Presiden terkait rancangan undang-undang cipta kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun

¹ Kadek Dwitya Partha Wijaya dan I Ketut Suardita, 2021, “Pengaturan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”. **Jurnal Kertha Desa** Vol. 9, No. 7, hlm. 54.

² Referandum, Citra. et.al, 2022, UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: *Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah & Hak-Hak Pekerja* (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), hlm. 32-45.

pengajuan permohonan pengujian UU Cipta Kerja ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) secara formil maupun materiil.

Pada tanggal 25 November 2021, melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, eksistensi UU Cipta Kerja pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.³ Putusan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa UU Cipta Kerja belum memenuhi berbagai ketentuan legalitas formil pembentukan suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). UU Cipta Kerja dianggap tidak memenuhi asas kejelasan norma dalam penyusunan undang-undang, metode omnibus law yang digunakan pun belum memiliki dasar hukum yang jelas proses penyusunannya telah mengabaikan asas keterbukaan melalui tidak adanya ruang partisipasi publik secara maksimal dan bermakna (*meaningful participation*), bahkan materi muatan dalam UU Cipta Kerja berubah setelah dilakukan persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR.

Dalam Putusan MK tersebut, MK memerintahkan para pembentuk undang-undang agar segera memperbaiki UU Cipta Kerja dengan jangka waktu paling lambat dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan. Lebih lanjut, MK bahkan menyatakan bahwa apabila perbaikan yang dilakukan tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Penetapan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

inkonstitusional permanen. Kendati demikian, tampaknya putusan MK telah kehilangan marwahnya di hadapan pemerintah. Alih-alih melakukan perbaikan penyusunan UU Cipta Kerja, pemerintah justru memilih “jalan pintas” dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja) pada 30 Desember 2022. Tindakan pemerintah telah menunjukkan adanya upaya untuk “mengakali” putusan MK dan bahkan menghilangkan peran legislatif dalam proses perbaikan undang-undang.⁴

Pada akhirnya Perppu Cipta Kerja sendiri sudah disahkan menjadi Undang-Undang karena bisa dikatakan DPR sekarang “sama dengan Pemerintah”, seperti yang dikatakan oleh ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam wawancara Kompas TV 3 Januari 2023, lebih lanjut beliau mengatakan kebijakan Presiden dalam mengeluarkan Perppu Cipta Kerja ini adalah yang dinamakan dengan *Autocratic Legalism* atau Legalisme Otokratik yakni legalisme yang memiliki ciri-ciri otoriterialisme, terlihat otoriterialisme karena Perppu Cipta Kerja ini dikeluarkan terkesan “mengakali-akali hukum tata negara” karena telah mengenyampingkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.⁵

Berikut adalah praktik legalisme otokratik atau *autocratic legalism* di luar negeri, pertama di Hungaria Pada masa jabatan Viktor Orbán tahun 1998-2002,

⁴ Ni Kadek Ayu Sri Undari, 2023, “*Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*”, **Jurnal Kertha Semaya**, Vol. 11, No. 4, hlm. 716.

⁵ Youtube Kompas TV, <https://www.youtube.com/watch?v=q1VcGGYU05c&t=39s>, diakses pukul 22:00 pada 22 agustus 2023.

anggota Parlemen Hungaria yang berpihak kepada Orbán tidak mencapai empat perlima anggota. Untuk melancarkan agenda-agendanya, Orbán mengubah syarat suara sekurang-kurangnya empat perlima anggota Parlemen Hungaria untuk mengesahkan undang-undang menjadi dua pertiga anggota Parlemen Hungaria saja dengan mengamandemen konstitusi Hungaria sebanyak 12 kali dalam tahun pertama masa jabatannya. Hal yang serupa kembali dilakukan Orbán saat menjabat sebagai perdana menteri lagi pada tahun 2010, dimana ia tidak hanya mengamandemen, namun membuat konstitusi baru bagi Hungaria setahun setelah kembali menjabat. Tak hanya dengan mengamandemen konstitusi yang ada, Orbán juga terkenal akan peraturan-peraturannya yang melemahkan kebebasan pers serta independensi otoritas pajak, kejaksaan, dan Mahkamah Konstitusi Hungaria.⁶

Kedua, yaitu di Venezuela Hugo Chávez juga mengimplementasikan *autocratic legalism* selama 14 tahun menjabat sebagai Presiden. Langkah pertama yang diambilnya beberapa jam setelah disumpah sebagai Presiden adalah membuat referendum untuk menulis ulang Konstitusi Venezuela. Hal tersebut disambut dengan baik oleh penduduk Venezuela kala itu yang menyetujui wacana Chávez untuk menulis ulang Konstitusi Venezuela. Selanjutnya, Chávez berhasil menggunakan hukum yang ada untuk menghapuskan Senat Venezuela dan memperpanjang masa jabatannya. Pada eranya, ia juga melancarkan hegemoni media (*Chavista media hegemony*),

⁶ Kim Lane Scheppele, 2018, "Autocratic Legalism," *Chicago Law Review*, Vol. 85, hlm. 549-554.

dengan melemahkan media dan membatasi kebebasan berpendapat penduduk Venezuela agar membatasi ruang bagi masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya media cetak independen yang tadinya berjumlah 89 pada tahun 1998, menjadi 56 pada tahun 2014. Meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden, praktik Autocrat Legalism ini tetap subur lantaran Presiden Venezuela yang baru, Nicolás Maduro, melanjutkan rezim yang sudah ada.⁷

Autocratic legalism menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak terlihat dan tidak mudah untuk terdeteksi, karena gejala-gejalanya yang tidak kentara.⁸ Dalam studi Mochtar & Rishan⁹ dikemukakan tanda-tanda yang dapat diperhatikan untuk mengetahui *autocratic legalism* di antaranya yaitu 1) Kooptasi partai yang berkuasa di parlemen, 2) Hukum digunakan untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak, 3) Mengganggu independensi lembaga peradilan. Oleh sebab itu, gejala-gejala *autocratic legalism* di Indonesia diidentifikasi berdasarkan landasan tiga poin tersebut. Pertama, kooptasi partai yang berkuasa di parlemen berkaitan dengan sedikitnya oposisi di parlemen.¹⁰ Oposisi memiliki fungsi sebagai proteksi supaya berbagai alternatif dalam sebuah kebijakan dapat disuarakan dengan dimungkinkan muncul tidak hanya satu pilihan kebijakan maupun opsi pilihan dalam penyempurnaan suatu

⁷ *Ibid.*, hlm. 554-570.

⁸ McGee, A., 2022, *Autocratic legalism: The 'silent' authoritarianism*, The Loop, <https://theloop.ecpr.eu/autocratic-legalism-the-silent-authoritarianism/>, diakses pada 03 Januari 2025 pukul 12:19 WIB.

⁹ Mochtar, Z. A., & Rishan, I., 2022, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law". *Yustisia Jurnal* Vol. 11, No. 1, hlm. 37.

¹⁰ Hadinatha, 2022, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, hlm. 743.

kebijakan dari pemerintah. Sehingga kehadiran oposisi berperan sentral dalam suatu kebijakan agar dihasilkan kebijakan yang komprehensif dapat tercipta dan meminimalisir adanya kesalahan.¹¹ Studi Lafuil & Umar¹² menegaskan bahwa kontekstualisasi oposisi dalam keberlangsungan demokrasi harusnya disamaratakan dalam realitas yang ada, sehingga dapat dipahami bahwa pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di luar pemerintahan dapat berjalan bersamaan untuk selalu saling mengontrol terhadap setiap kinerjanya.

Salah satu pembentukan undang-undang di Indonesia yang penuh dengan problematika dan menjadi sorotan adalah dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Rishan dalam studinya mengungkapkan bahwa periode kedua Presiden Joko Widodo hanya ada dua partai politik yang menjadi oposisi dan satu partai politik tidak masuk pada poros oposisi maupun koalisi. Sehingga hal tersebut menjadikan Presiden mendapatkan dukungan mayoritas di DPR. Pembentukan UU Cipta Kerja terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Ma'ruf Amin, yang bisa dikatakan tidak ada garis demarkasi antara cabang eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki cengkeraman yang kuat pada partai yang berkuasa dan mayoritas di parlemen. Dalam pembentukan UU Cipta Kerja hanya Partai Keadilan Sosial (PKS) satu-satunya partai oposisi, hal tersebut karena Partai Demokrat memilih atau

¹¹ Noor, F, 2016, "*Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia*", **Jurnal Masyarakat Indonesia**, Vol. 42, No. 1, hlm. 1–17.

¹² Lafuil, A. K., & Umar, K, 2022, "Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", **Jurnal Al Tasyri'iyah** Vol. 2, No. 2, hlm. 96-107.

menolak UU Cipta Kerja. Sehingga menjadikan Presiden didukung lebih dari 80 persen legislator.¹³

UU Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode yang sebelumnya belum ada dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia yang disebut dengan Omnibus Law. Menurut Kurniawan¹⁴ dalam studinya, bahwa penggunaan metode Omnibus Law bertujuan sebagai kebijakan memangkas banyak norma yang dianggap tertinggal dari kemajuan zaman dan menghasilkan kerugian dari kepentingan negara. Selain itu, hadirnya UU Cipta Kerja juga untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.¹⁵ Amania (2020)¹⁶ mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja mencoba menghimpun serta mengintegrasikan 79 undang-undang, tetapi antara undang-undang yang diintegrasikan tersebut mayoritas berbeda prinsip.

Kedua, menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaan sepihak. Tanda ini berkaitan dengan hukum-hukum yang dibuat ditujukan untuk menguntungkan aktor politik tertentu dan disisi lain merugikan publik secara luas.¹⁷ Cody¹⁸ menyebutkan ketika demokrasi menyusut di banyak negara, *autocratic legalism* mengandalkan ketentuan hukum yang tidak jelas

¹³ Mochtar & Rishan, I, *Op.Cit.*

¹⁴ Kurniawan, F, 2020, "Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk", **Jurnal Panorama Hukum**, Vol. 5, No. 1, hlm. 63- 76.

¹⁵ Sutrisno, N., & Poerana, S. A, 2020, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo", **Undang: Jurnal Hukum**, Vol. 3, No. 2, hlm. 237–266.

¹⁶ Amania, N, 2020, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", **Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum**, Vol. 6, No. 2, hlm. 209.

¹⁷ Hadinatha, *Op.Cit.*

¹⁸ Cody, S, 2021, "Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and the Global Transformation of National Security", **Journal of Law and Public Affairs**, Vol. 6, No. 4, hlm. 645-686.

dan tinjauan yudisial yang lemah untuk menghindari batasan konstitusional atas otoritas mereka. Scheppele¹⁹ mencontohkan kasus *autocratic legalism* di Rusia, di mana dalam kasusnya konstitusi Rusia dirubah lalu kepala daerah tidak dipilih lagi, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden dari orang-orang kepercayaannya dengan tujuan untuk mengkonsolidasi kekuasaannya. Di Indonesia kasus yang bisa disebut hampir mendekati apa yang dicontohkan Scheppele tersebut dan sebagai gejala *autocratic legalism* adalah dalam ketentuan desain sentralisasi terhadap urusan pemerintahan daerah di tangan Presiden dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 174. Ketentuan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah merupakan cara agar kekuasaan Presiden semakin besar.²⁰

Dalam undang-undang lainnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terlepas dari masalah konsepsi Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKNus) sendiri, ihwal masa jabatan orang yang memegang kekuasaan sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKNus termasuk bagian dari sesuatu yang memperlihatkan bekerjanya *autocratic legalism*. Berbeda dengan kepala pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, di mana pemimpin tertingginya dikenal dengan istilah Gubernur dan Wakil Gubernur, dan cara pengangkatannya melalui jalur Pemilihan Umum (Pemilu), UU UU IKN tidak mengenal istilah lazim dimaksud. UU IKN mendesain bahwa pemerintahan daerah khusus IKNus

¹⁹ Scheppele, K. L, *Op.Cit*, hlm. 545-584.

²⁰ Hadinatha, *Op.Cit*.

dipegang oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKNus yang diangkat Presiden setelah mendengar pendapat dengan DPR.²¹

Ketiga, tanda terakhir terkait dengan mengganggu lembaga peradilan bisa dilihat dari kekuasaan kehakiman, melalui pergantian komposisi hakim, seleksi tidak transparan, dan tidak membatasi masa jabatan hakim.²² Kekuasaan kehakiman bisa dikatakan paling lemah dibandingkan dengan cabang kekuasaan pemerintahan yang lain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh bergantungnya kekuasaan yudikatif kepada eksekutif dan legislatif. Bahkan Alexander Hamilton menyebutkan selain paling lemah, juga paling tidak berbahaya. Apa yang disebutkan Hamilton berdasarkan pada kapasitas kekuasaan kehakiman terbatas dalam menjalankan fungsinya dan sangat bergantung kepada dukungan dari cabang kekuasaan pemerintahan yang lain.²³ Dalam revisi Undang-Undang MK yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terdapat beragam persoalan dalam proses perubahannya. Perubahan UU MK tidak menyentuh aspek substansial terkait dengan tugas dan/atau wewenang Hakim MK, melainkan masih terpusat pada persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. Terkait minimal dan maksimal usia hakim untuk diangkat dan diberhentikan tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, sehingga hal tersebut menjadi ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Taufik, G. A, 2014, "Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung", **Jurnal Yudisial**, Vol. 7, No. 3, hlm. 295 -310.

bertentangan dengan putusan MK sendiri, yaitu Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Pola pengisian dari jabatan hakim konstitusi harusnya tidak boleh disamaratakan tetapi harus dilakukan secara berjenjang demi menjaga konsistensi dan sinkronisasi tugas dan kinerja MK.²⁴

Selain itu, revisi UU MK sedari awal tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglenas) serta tidak memenuhi *carry over*. Begitu pun dengan naskah akademik yang relatif buruk dan pembahasan dilakukan tertutup serta tidak partisipatif dengan waktu singkat hanya tiga hari (PSHK, 2021). Menariknya, sekitar satu tahun kemudian ada pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2022. Pemberhentian ini menyalahi ketentuan, karena secara konstitusional DPR hanya diberikan kewenangan mengusulkan bukan memberhentikannya, secara normatif pemberhentian ini cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkannya.²⁵

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian Tesis dengan judul **“Kebijakan Presiden Dalam Menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Paradigma Legalisme Otokratik”**.

²⁴ Dahoklory, M. V, 2021, “Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”, **Jurnal Masalah-Masalah Hukum**, Vol. 50, No. 2, hlm. 230.

²⁵ PSHK, 2022, Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum, Menghina Akal Sehat, Mengkhianati Konstitusi, dan Menghancurkan Independensi Peradilan. pshk.or.id. https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran_pers/penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-menghina-akal-sehat-mengkhianati-konstitusi-dan-menghancurkan-independensi-peradilan/

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka penullis akan mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap politik hukum di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum di Indonesia dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dalam perspektif paradigma legalisme otokratik (*autocratic legalism*)?
3. Bagaimana seharusnya politik hukum di Indonesia di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam membahas, menelaah serta melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap politik hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis politik hukum di Indonesia dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dalam perspektif paradigma legalisme otokratik (*autocratic legalism*).
3. Untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana seharusnya politik hukum di Indonesia di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah agar dapat memberi solusi terkait kebijakan Presiden dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai paradigma legalisme otokratik.
- b. Menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama terkait kebijakan Presiden dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai paradigma legalisme otokratik.

2. Manfaat Praktis

Penulis harapkan dari penulisan penelitian tesis ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada :

- a. Masyarakat Indonesia, karena dapat memberikan sumbangsiah pemikiran dan pemahaman lebih dalam terkait kebijakan Presiden dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai paradigma legalisme otokratik.
- b. Presiden, untuk dijadikan evaluasi dalam menyikapi putusan MK yang dinyatakan *inkonstitusionalisme* bersyarat.
- c. Presiden, untuk dijadikan evaluasi dalam menerbitkan Perppu selanjutnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kebijakan Presiden dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai paradigma legalisme otokratik, dan akibat hukum dari ditetapkannya Perppu

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merupakan paradigma legalisme otokratik dalam sistem hukum di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Untuk mempertajam konsep penelitian, maka diperlukan adanya landasan teori maupun landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang valid dan baik. Landasan teori / kerangka konsep berisi mengenai pengkajian terhadap teori-teori, definisi – definisi tertentu yang digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori / kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Grand Theory

Teori Negara Hukum

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²⁶

²⁶ Iza Rumesten, et al, 2021, “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”, **Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan**, Vol. 10 No. 1, hlm. 101-102.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercatum pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke IV, ‘memajukan kesejahteraan umum’. Azhary dan Hamid Attamimi mengemukakan bahwa negara Indonesia menganut negara paham kesejahteraan.²⁷ Melihat konsep negara hukum, Indonesia termasuk golongan negara demokratis.²⁸ Negara kesejahteraan memiliki konsep utama yakni pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan *bestuurzorg* (kesejahteraan umum).

W.Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono mengemukakan, negara Indonesia pasca reformasi terjadi perubahan dari konsep *rechstaat* menjadi *political state*, padahal supremasi hukum merupakan tujuan dari konsep negara hukum.²⁹ Teori Negara Hukum ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini, karena membahas tentang Perppu yang merupakan suatu produk hukum dari sebuah negara hukum.

2. Middle Range Theory

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

²⁷ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁹ W. Riawan Tjandra, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 85.

keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.³⁰

Seperti halnya yang dikemukakan Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang secara berkelompok membuat suatu keputusan (*deliberatif*).³¹

³⁰ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 12.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 157.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

Kepastian hukum pada hakikatnya merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Disisi lain Utrecht berpendapat bahwasanya, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³³ Teori Kepastian Hukum ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah dalam penulisan penelitian tesis ini, karena dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Presiden ini telah mengusik kepastian hukum di Indonesia karena terdapat pertentangan terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

³² *Ibid.*, hlm. 158.

³³ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

b. Teori Kewenangan

Menurut S.F. Marbun dalam suatu tatanan hukum publik, wewenang memiliki arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar bertindak bagi pejabat, badan, atau Lembaga. Utamanya Tindakan yang menimbulkan akibat hukum, baik itu sifatnya internal ataupun eksternal. Selain itu, sebuah kewenangan selalu dibatasi oleh substansi atau isi, wilayah dan waktu sehingga pelaksanaan dari suatu wewenang harus tunduk pula pada Batasan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis seperti asas-asas hukum.³⁴

Terdapat tiga sifat yang dimiliki oleh kewenangan yaitu kewenangan fakultatif, kewenangan terikat, dan kewenangan bebas. Kewenangan fakultatif merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan atau lembaga negara yang peraturan dasarnya tidak menentukan adanya kewajiban bagi badan atau lembaga untuk memberlakukan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan kewenangan terikat adalah kewenangan yang diberikan kepada badan atau lembaga negara yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan itu digunakan serta menentukan isi keputusan yang harus di ambil. Selanjutnya adalah kewenangan bebas (*diskresioner*), ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan atau lembaga negara yang peraturan dasarnya memberikan ruang kebebasan kepada badan atau lembaga terkait untuk menafsirkan dan menentukan isi suatu keputusan atau

³⁴ Marbun, 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 93.

kebijakan.³⁵ Teori Kewenangan ini memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang akan di tulis dalam penelitian ini yaitu karena dalam menerbitkan sebuah Perppu merupakan kewenangan dari Presiden, dan melakukan pengujian Undang-Undang dan mengeluarkan Putusan MK tentang hasil pengujian Undang-Undang merupakan kewenangan MK.

3. Applied Theory

a. Teori Kebijakan Publik

Robert Eyestone memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu menyatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat artikan sebagai “Pemerintah yang memiliki Hubungan dengan lingkungannya”³⁶ Thomas R. Dye menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. *Public policy is whatever government choose, to do or not to do*. Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon kepentingan publik, melainkan sikap diam pemerintah pun terhadap persoalan yang ada dianggap sebagai kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah dianggap telah mempunyai perhitungan tersendiri dalam merespon suatu persoalan publik untuk ditindaklanjuti atau “didiamkan”.³⁷

³⁵ Fais Yonas Bo’a, 2018, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 10.

³⁶ Budi Winarno, 2014, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, hlm. 15.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

Menurut Hermanto Suaib., et al, istilah “kebijakan publik” memiliki ragam definisi, namun pada intinya setiap definisi atau pengertian memberikan titik sentral bahwa kebijakan public merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, dalam rangka untuk mengatasi sejumlah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga negara.³⁸ Teori Kebijakan Publik ini mempunyai relevansi terhadap rumusan masalah yang ada dalam tesis ini dikarenakan dalam penerbitan Perppu oleh Presiden, Perppu ini merupakan sebuah bentuk dari kebijakan publik.

b. Teori Diskresi Pemerintahan

Suatu kebijakan atau peraturan tidak dapat lepas dari sifat ketiga dari kewenangan, yakni kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki nama familiar yaitu *freies ermessen*. *Freies ermessen* ini memiliki arti seorang yang mempunyai kebebasan untuk memulai, mempertimbangkan, dan menduga sesuatu. Maka dari itu *Freies ermessen* atau diskresi adalah merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bebas gerak untuk para pejabat atau lembaga dan badan administrasi negara atau pemerintah agar dapat melaksanakan atau melakukan tindakan yang tidak terikat kepada undang-undang.

Sedangkan Nata Saputra mengartikan *Freies Ermessen* “adalah suatu kebebasan yang diperuntukan dalam alat administrasi, seperti kebebasan yang ada pada dasarnya memperbolehkan alat administrasi Negara memprioritaskan

³⁸ Hermanto Suaib., et al, 2022, *Pengantar Kebijakan Publik*, Makassar: Humanities Genius, hlm. 14.

keberhasilan dalam terlaksananya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dari pada berpedoman teguh terhadap ketentuan hukum, atau kewenangan yang telah berlaku untuk ikut campur kedalam aktivitas sosial supaya menjalankan tugas-tugas dengan mengutamakan kepentingan umum”.³⁹ Teori Diskresi Pemerintahan ini memiliki relevansi dengan rumus masalah yang ada pada penelitian ini, karena Perppu merupakan hak prerogatif Presiden dan itu merupakan sebuah diskresi pemerintahan.

G. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian tesis ini, sebagai berikut :

Legalisme Otokratik (*Autocratic Legalism*)

Legalisme otokratik (*autocratic legalism*) merupakan keadaan dimana hukum dimanfaatkan sebagai alat bagi penguasa (baik pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun kombinasi diantaranya) untuk melegitimasi tindakannya dalam menumpuk dan memperbesar kekuasaan (*consolidating power under cover of law*). Legalisme otokratik juga ditafsirkan sebagai fenomena penggunaan daulat rakyat untuk kepentingan penguasa dengan cara berlindung di balik hukum, padahal sebenarnya melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme. Dengan demikian, bukan lagi penguasa yang menjalankan hukum sebagaimana mestinya terjadi di negara hukum (*rechtsstaat*), tetapi justru hukumlah yang diatur mengikuti tali kekang

³⁹ Ridwan H.R, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

kehendak penguasa demi keuntungan kelompok politiknya. Melalui instrumen hukum ini pula upaya pelemahan disemarakkan terhadap lembaga-lembaga yang mampu mengawasi kekuasaan.⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori/kerangka konsep yang telah diuraikan, maka untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian secara normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian tesis adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.⁴¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini adalah salah satu jenis dari sekian banyak pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba untuk membangun argumentasi sesuai perspektif kasus konkrit

⁴⁰ Kim Lane Scheppele, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 545.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 93.

yang ada. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa hukum sesuai prinsip-prinsip keadilan, dan penulis akan menggunakan kasus yang menjadi permasalahan yang menjadi kajian dari penelitian tesis ini.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴²

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.⁴³

e. Pendekatan Filosofis (*Philosophy Approach*)

Pendekatan filosofis ini dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan filosofis ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang mendasar.

⁴² *Ibid.*, hlm. 135.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 118.

Disamping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

f. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik memiliki makna yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap secara bersamaan kedepannya. Pendekatan ini merupakan usaha untuk mengeksplorasi fakta-fakta hukum saat ini dengan pandangan secara ilmiah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan berbagai macam bentuk sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.⁴⁴ Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 90.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;

- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Tiga Syarat Kegentingan Memaksa Dalam Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Penetapan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang disajikan untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait bahan hukum primer.⁴⁵ Bahan hukum sekunder pada penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku ataupun teks tertulis yang menjelaskan dan menggambarkan berbagai permasalahan hukum, yang juga termasuk didalamnya tesis, dan disertasi;
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ilmu hukum ataupun isu hukum;
- 3) Kamus-kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁵ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan berbagai artikel serta berita yang memiliki sangkut paut dengan dengan hal yang akan dibahas pada penelitian tesis ini.

d. Bahan-Bahan Non Hukum

Dari ketiga bahan hukum yang telah dijelaskan di atas, ada juga bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana bahan-bahan non hukum tersebut di antaranya berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki hubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis memilih untuk menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, antara lain peraturan perundang-undangan, berbagai buku dan kamus, ensiklopedia, karya tulis ilmiah yang berkaitan, serta contoh kasus yang memiliki sangkut paut dengan hal yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum berhasil terkumpul, barulah dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu seluruh catatan diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas di dalam catatan tersebut, akan dilakukan penandaan (*coding*).
- b. *Reconstructing*, merupakan tahapan penyempurnaan Kembali seluruh catatan-catatan tersebut.
- c. *Systematizing*, merupakan tahapan penyusunan seluruh catatan dan pengklasifikasian bahan hukum penelitian dengan bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis bahan hukum penelitian yang akan disajikan.

Bahan hukum Sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yang artinya bahan hukum dan informasi yang dikumpulkan kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah Teknik yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, seperti penafsiran, analogi, argumentum dan lain sebagainya. Teknik analisis bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul.

Adapun teknik dalam melakukan penulisan terhadap penelitian tesis ini penulis memilih untuk menggunakan teknik analisis secara preskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil

penelitian dan kualitatif yakni teknik analisis yang menggunakan bahan-bahan hukum berupa keterangan dan bahan-bahan hukum dalam bentuk tulisan.⁴⁶ Jadi Preskriptif kualitatif adalah analisis mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian dan pertanggungjawaban.

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini merupakan hasil akhir dari penyusunan yang dilakukan secara sistematis dan tidak bertolak belakang dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang penulis dapatkan merupakan jawaban atas semua masalah yang ada pada rumusan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian tesis ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang didapatkan dari segala hal yang bersifat umum kemudian mengerucut menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, dan tetap berkorelasi dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian tesis ini.⁴⁷

8. Jalannya Penelitian beserta Hambatannya

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melalui beberapa jalan disertai dengan hambatan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁶ P. Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 162.

⁴⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 10.

- a. Peneliti perlu mempelajari putusan dan peraturan yang mana dengan mengetahui peraturan tersebut, maka peneliti dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kadangkala terdapat beberapa hambatan seperti kurang lengkapnya aturan, aturan dan putusannya tidak dapat diakses, dan lain sebagainya.
- b. Peneliti perlu mengetahui bentuk dan jenis bahan Pustaka sesuai dengan penelitian penulis, yang mana terkadang bahan Pustaka tersebut tidaklah lengkap. Sehingga hal ini menjadi hambatan penulis dalam melakukan penelitian.
- c. Peneliti harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan itu tersedia, dikarenakan terkadang bahan pustaka yang peneliti cari sulit untuk didapatkan dan bahkan tidak ada sama sekali.
- d. Setelah bahan yang diperlukan diperoleh, maka peneliti perlu membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang peneliti anggap penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan. Hambatannya terkadang catatan-catatan tersebut tidak lengkap bahkan ada yang hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2023.
- Ali Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Djayadi Hanan, *Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia, Lihat Demokrasi Tanpa Demos: refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*, Depok: Pustaka LP3ES, 2021.
- Fais Yonas Bo'a, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010.
- Hermanto Suaib, et al, *Pengantar Kebijakan Publik*, Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, , *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 12th ed., Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Maria Farida I.S, *Ilmu Perundang undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta : Kanisus, 2020.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2006.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Simabura, C., Rofiandri, R., Nurtjahyo, I. L, *Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik*, Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi*, Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung, 2017.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Admnistrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: EABOOKS, 2022.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. Jurnal, Majalah, & Laporan

- Ali Marwan Hsb, “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of Law*)”, **Jurnal LEGISLASI INDONESIA** Vol. 14, No. 1, 2017.
- Amania, N, ”*Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup*”, **Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum**, Vol. 6, No. 2, 2020.

- Artioko, F. R., "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", **Al-Qisth Law**, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang Undangan Yang Berdasarkan Pancasila", **Jurnal Konstitusi**, Vol. 16, No. 4, 2020.
- Chandra SY, H., & Irawan, S. P., "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", **Jurnal Konstitusi**, Vol. 19 No. 4, 2022.
- Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", **Jurnal Konstitusi** Vol. 17, No. 3, 2020.
- Cody, S., "Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and the Global Transformation of National Security", **Journal of Law and Public Affairs**, Vol. 6, No. 4, 2021.
- Dahoklory, M. V., "Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi", **Jurnal Masalah-Masalah Hukum**, Vol. 50, No. 2, 2021.
- Fachrizza Sidi Pratama, "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years", **Journal of Law and Border Protection** Vol. 1, No. 1, 2019.
- Farel Hasibuan, Junimart Girsang, dan Ampuan Situmeang, "Implikasi Penerapan Putusan Mk No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia", **Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha** Vol. 10, No. 3, 2022.
- Fitri Meilany Langi, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-Undangan di Indonesia", **Lex Administratum**, Vol.I, No.1, 2013.
- Hadinatha, M. F., "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia", **Jurnal Konstitusi**, Vol. 19, No. 4, 2022.
- Hidayati, S., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (*Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan*)", **Jurnal Bina Mulia Hukum**, Vol. 3, No. 2, 2019.

- Haryono, D, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja", **Jurnal Konstitusi**, Vol.18, No. 4, 2021.
- Indah Mutiara Sar Ricca Anggraen, "Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum", **Jurnal CREPIDO** Volume. 2, No 1, 2020.
- Isra, S, "Hubungan Presiden dan DPR", **Jurnal Konstitusi**, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Iza Rumesten, et al, "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal", **Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan**, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Jati, R, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", **Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional**, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Kadek Dwitya Partha Wijaya dan I Ketut Suardita, "Pengaturan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja", **Jurnal Kertha Desa** Vol. 9, No. 7, 2021.
- Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism," **Chicago Law Review**, Vol. 85, 2018.
- Kurniawan, F, "Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk", **Jurnal Panorama Hukum**, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Lafuil, A. K., & Umar, K, "Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", **Jurnal Al Tasyri'iyah** Vol. 2, No. 2, 2022.
- M Jeffri Arlinandes Chandra et al., "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia," **Jurnal Legislasi Indonesia** Vol. 19, No. 1, 2022.
- Mochtar, Z. A, "Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", **Hasanuddin Law Review** Vol. 1, No. 3, 2015.
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law". **Yustisia Jurnal** Vol. 11, No. 1, 2022.
- Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", **JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM**, Vol. 18, No. 2, 2011.

- Ni Kadek Ayu Sri Undari, “*Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*”, **Jurnal Kertha Semaya**, Vol. 11, No. 4, 2023.
- Ni Made Mutia Risna Dianti dan Putri Triari Dwijayanti, “*Perubahan Kewenangan DPR Terkait Fungsi Anggaran Pada Perppu No. 1 Tahun 2020*”, **Jurnal Kertha Semaya** Vol. 10, No. 12, 2022.
- Noor, F, “*Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia*”, **Jurnal Masyarakat Indonesia**, Vol. 42, 2016.
- Ollyvia Cantik Nur Annisa, “*Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja*”, **Journal Equitable** Vol. 8, No. 1, 2023.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “*Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis*”, **Jurnal APHTN-HAN**, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Rafiqi, I. D, ”*Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif*”, **Bina Hukum Lingkungan**, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Referandum, Citra. et.al, *UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah & Hak-Hak Pekerja* (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), 2022.
- Subiyanto, “*Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang*”, **Jurnal Lex Jurnalica**, Volume 11, Nomor 1, 2014.
- Suci Flambonita, “*Makna Keadaan Darurat Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Indonesia*”, **Prosiding Problematika Hukum di Indonesia Fakultas Hukum – Universitas Medan Area**, 2018.
- Sungkar, L., Dramanda, W., Harijanti, S. D., & Zulfikar, A. Y, ”*Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas*”, **Jurnal Konstitusi**, Vol. 18, No.4, 2022.
- Sutrisno, N., & Poerana, S. A, ”*Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo*”, **Undang: Jurnal Hukum**, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Taufik, G. A, “*Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung*”, **Jurnal Yudisial**, Vol. 7, No. 3, 2014.

Wahyudi Djafar, “*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Devisit Negara Hukum di Indonesia*”, **Jurnal Konstitusi** Vol. 7, No. 5, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

_____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Tiga Syarat Kegentingan Memaksa Dalam Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Penetapan Inkonstitusional Bersyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Sumber Lainnya

Clarke Barry Paul, Foweraker Joe, 2003, “*Encyclopedia of Democratic Thought*”, London: Routledge

Detik, 2019 *Tahunnya Aksi Massa: Mahasiswa-Pelajar Demo di Mana-mana*, <https://news.detik.com/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massamahasiswa-pelajar-demo-di-mana-mana>.

Detik, “Ini Isi AD/ART Demokrat Yang Digugat Eks Kader-Yusril,” <https://news.detik.com/berita/d-5737836/ini-isi-adart-demokrat-yang-digugat-eks-kader-yusril/3>, n.d.

Detik, *UU Cipta Kerja, Patriarki, dan Buruh Perempuan*, <https://news.detik.com/kolom/d-5205124/uu-cipta-kerja-patriarki-dan-buruh-perempuan>.

DPMPTKP1, 2023 “Pemerintah Terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”.

Francisca Christy Rosana, “*Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20 - Bisnis Tempo.co*”, <https://bisnis.tempo.co/read/1639653/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi-di-g20>.

Henny Andriani, “Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Undang-Undang Yang Responsif, Lihat “Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia”,” in *Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan, 2019)

“Indikator ‘*Autocratic Legalism*’ Dalam Kebijakan Negara,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee>, n.d.

McGee, A, 2022, *Autocratic legalism: The ‘silent’ authoritarianism*, The Loop, <https://theloop.ecpr.eu/autocratic-legalism-the-silent-authoritarianism/>.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan III-2022 Sebesar 5,72%, Menkeu : Cerminan Menguatnya Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian

Ekonomi Global,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 9 November 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Triwulan-III-2022-5,7>.

PSHK, 2022, Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum, Menghina Akal Sehat, Mengkhianati Konstitusi, dan Menghancurkan Independensi Peradilan. pshk.or.id. <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-menghina-akal-sehat-mengkhianati-konstitusi-dan-menghancurkan-independensi-peradilan/>.

PSHK, 2021, *Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil*. pshk.or.id. <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/>.

Setara Institute, *Korupsi Legislasi: Lampu Kuning Terhadap Penghancuran Sistemik Kehidupan Masyarakat*, <https://setara.institute.org/korupsi-legislasi-lampu-kuning-terhadap-penghancuran-sistemik-kehidupan-masyarakat/>.

Sri Pujianti. “*Perpu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan Memaksa*” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Januari, 19, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845&menu=2>.

“Survei Litbang ‘Kompas’: 37,7 Persen Responden Nilai Kualitas Demokrasi Di Indonesia Memburuk,”<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/08061081/survei-litbang-kompas-377-persen-responden-nilai-kualitas-demokrasi-di>, n.d.

Tempo.co, “Perppu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembeneran Oleh Sarjana Tukang Stempel,” <https://www.tempo.co/politik/perpu-cipta-kerja-terbit-eks-ketua-mk-dicari-alasan-pembeneran-oleh-sarjana-tukang-stempel-232878>.

“Tim Pengkajian Hukum BPHN, 2014, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang Undangan”.

Thohari, Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011. Makalah dipresentasikan pada acara Pers Gathering Wartawan Parlemen tanggal 11-13 November 2016 di Pangkal Pinang.

Web Mahkamah Konstitusi
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WfIW8I-OPIU>.

Youtube Kompas TV,
<https://www.youtube.com/watch?v=q1VcGGYU05c&t=39s>.